



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 26/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 30/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 35/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 74/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KONAWA KEPULAUAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PURWOREJO
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BENGKULU SELATAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SIJUNJUNG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PANDEGLANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PADANG PARIAMAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

JAKARTA

SENIN, 15 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 26/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 30/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 35/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 74/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bulukumba
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Konawe Kepulauan
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Timur
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Purworejo
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Timur
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mamberamo Raya
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sijunjung
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pandeglang
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Padang Pariaman
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Luwu Utara

PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021

1. Askar
2. Arum Spink

PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021

1. Muhammad Oheo Sinapoy
2. Muttaqin Siddiq

PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PHP.BUP-XIX/2021

1. H. Thaib Djajaluddin
2. Noverius A. Bulango

PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021

1. Kuswanto
2. Kusnomo

PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHP.BUP-XIX/2021

1. Mohammad Abdu Nasar
2. Azis Ajarat

PEMOHON PERKARA NOMOR 35/PHP.BUP-XIX/2021

1. Kristian Wanimbo
2. Yonas Tasti

PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021

1. Budiman
2. Helmi Paman

PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021

1. Hendri Susanto
2. Indra Gunalan

PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021

1. Abd Rahman Assagaf
2. Muammar Muhayang

PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021

1. Robby Wilson Rumansara
2. Lukas Jantje Puny

PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUP-XIX/2021

1. Thoni Fathoni Mukson
2. Miftahul Tamamy

PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021

1. Dorinus Dasinapa
2. Andris Paris Yosafat Maay

PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021

1. Tri Suryadi
2. Taslim

PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-XIX/2021

1. Arsyad Kasmar
2. Andi Sukma

TERMOHON

KPU Kabupaten Bulukumba
KPU Konawe Kepulauan
KPU Kabupaten Halmahera Timur
KPU Purworejo
KPU Mamberamo Raya
KPU Bengkulu Selatan
KPU Sijunjung
KPU Pangkajene dan Kepulauan
KPU Pandeglang
KPU Padang Pariaman
KPU Kabupaten Luwu Utara

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Senin, 15 Februari 2021, 09.11-11.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

AA Dian Onita
Ria Indriyani
Wilma Silalahi
Fransisca
Achmad Dodi Haryadi
Rahadian Prima Nugraha
Syukri Asy'ari

PaniteraPengganti
Panitera Pegganti
Panitera Pegganti
Panitera Pegganti
Panitera Pegganti
Panitera Pegganti
Panitera Pegganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhamad Al Jebra Al Iksan Rauf

B. Termohon Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021:

Syamsul

C. Bawaslu Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Bawaslu Kabupaten Bulukumba
2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Masran Amiruddin
2. Rais
3. Muhammad Arkam
4. Imam Ramadhan Sofyan
5. Rahmat Hidayat

E. Pemohon Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021:

M. Oheo Sinapoy

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Oemar Said
2. Nina Marlina

G. Termohon Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021:

Nasruddin

H. Bawaslu Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

I. Pihak Terkait Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021:

Amrullah

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Baron Harahap
2. Muhammad Rizal Hadju
3. Rahman Pulani
4. Bachtira

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Fadli S. Tuanany
2. Dalili

L. Termohon Perkara Nomor 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021:

Mamat Jalil

M. Bawaslu Perkara Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Suratman Kadir (Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur)
2. Fahrul Abdul Muid (Bawaslu Provinsi Maluku Utara)

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021:

Guntoro

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Tuson Dwi Haryanto
2. R. Ariyawan Arditama
3. Prabowo

P. Termohon Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021:

Dukrokhim

Q. Bawaslu Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Bawaslu Kabupaten Purworejo
2. Fajar Saka

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Mehbob
2. Herman Daulay

S. Pemohon Perkara Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhammad Abdu Nasar

T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhammad Konoras
2. Hamid Rahakbau
3. Tri Handika Juli Saputra
4. Abdul Haris Konoras

U. Termohon Perkara Nomor 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021:

Mamat Jalil

V. Bawaslu Perkara Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Basri Suaib
2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara

W. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021:

Guntoro

X. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Aloysius Renwarin
2. Magdalena Maturbongs
3. Wahyu Handoko
4. Casparina Theresia Renwarin

Y. Termohon Perkara Nomor 35, 72, 81/PHP.BUP-XIX/2021:

Theodorus Kossay

Z. Bawaslu Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Cornelia Mamoribo (Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya)
2. Anugrah Pata (Bawaslu Provinsi Papua)

AA. Termohon Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021:

Alpin Samsen

BB. Bawaslu Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dodi Herwansyah (Bawaslu Provinsi Bengkulu)
2. Noor Muhammad Tomi (Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan)

CC. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Miko Kamal
2. Didi Cahyadi Ningrat
3. Fanny Fauzie
4. Muhammad Taufik
5. Guntur Abdurrahman

DD. Termohon Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021:

Fahrul Rozi Burda

EE. Bawaslu Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Agus Hutrial Tatul
2. Juni Wandri
3. Riki Minarsah

FF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Benny Dwifa Yuswir
2. Defika Yufiandra
3. Fadhli Alhusaini
4. Ike Elvia
5. Iraddatillah

GG. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Arsi Divinubun
2. Fatahudin Syamsuri

HH. Termohon Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021:

Saiful Mujib

II. Bawaslu Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Bawaslu Kabupaten Pangkajene Kepulauan
2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

JJ. Pihak Terkait Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhammad Yusran Lalogau
2. Syahban Sammana

KK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Jamil Misbach
2. Hendra Firmansyah
3. Muh Fadly Ziljalal
4. Andi Arya Batara

LL. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021:

Achmad Husesin Borut

MM. Termohon Perkara Nomor 72, 35, 81/PHP.BUP-XIX/2021:

Theodorus Kossay

NN. Bawaslu Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Metusalak Kowi
2. Ronald Manoach

OO. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Baharuddin Farowan
2. Eliezer Murafer
3. Ace Kurnia

PP. Pemohon Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021:

Thoni Fathoni Mukson

QQ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Satria Pratama
2. Nandang Wirakusumah
3. Hendra Gunawan

RR. Termohon Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021:

Samsuri

SS. Bawaslu Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Bawaslu Kabupaten Pandeglang
2. Bawaslu Provinsi Banten
3. Imam Ruhmawan

TT. Pemohon Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dorinus Dasinapa
2. Andris Paris Yosafat Maay

UU. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Billy Marcelino Maniagasi
2. Tommy Albert L. Tobing
3. Edward Erens Naman

VV. Termohon Perkara Nomor 81,35, 72/PHP.BUP-XIX/2021:

Theodorus Kossay

WW. Bawaslu Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Zaenal Sineri
2. Bawaslu Provinsi Papua

XX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Pascal Raja Ilham Siregar
2. Firman Mulyadi
3. Yusman
4. Fauzi Heri

YY. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021:

Zulbahri

ZZ. Termohon Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021:

Zulnaidi

AAA. Bawaslu Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Anton Ishaq
2. Rudi Herman

BBB. Pihak Terkait Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Sahatri Bur
2. Rahmang

CCC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021:

Yahdi Abdi Harahap

DDD. Pemohon Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Arsyad Kasmar
2. Andi Sukma

EEE. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Sururudin
2. M. Iqbal Sumarlan Putra
3. Maghfirotn

FFF. Termohon Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021:

Hayu Fandy

GGG. Bawaslu Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Bawaslu Kabupaten Luwu Utara
2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

HHH. Pihak Terkait Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Indah Putri Indriani
2. Suaib Mansur

III. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021:

1. R. Ahmad Waluya
2. Isnaldi
3. Zul Fahmi
4. M. Imam Nasef

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini sidang pengucapan ketetapan dan putusan untuk beberapa perkara. Untuk sesi pertama ini, pagi ini ada 14. Kita langsung saja untuk Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 tadi sudah dikonfirmasi tentang kehadiran dari para pihak dan ternyata menurut laporan Kepaniteraan hadir semua, kecuali Pemohon. Baik, jadi konfirmasi tadi dianggap untuk identifikasi dari para pihak. Mulai dengan ketetapan.

**KETETAPAN
NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Tahun 2020, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Desember 2020 dari **Budiman** dan **Helmi Paman** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100 dan ... 180 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Achmad Tarmizi Gumay, S.H., M.H., dan kawan-kawan, serta Surat Kuasa Tambahan, bertanggal 12 Desember 2020, memberi kuasa kepada Yasrizal, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara Nomor 45 dan seterusnya perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 45 dan seterusnya tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1, 2, dianggap dibacakan.

- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan atau penarikan kembali Permohonan dari Pemohon bertanggal 16 Januari 2021, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Januari 2021;
- d. dianggap dibacakan.
- e. bahwa terhadap penarikan kembali Permohonan Pemohon tersebut, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan, "Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis paling lama sebelum perkara diputus oleh Mahkamah" dan Pasal 20 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali";
- f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 45 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo,

Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **09.18** WIB, oleh sembilan Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan/yang mewakili tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Berikutnya, Ketetapan Untuk Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021. Tadi sudah dikonfirmasi mengenai kehadiran dan ternyata semua hadir.

**KETETAPAN
NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 17 Desember 2020 dari H. Askar HL, S.E. dan Arum Spink, S.H.I, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, Nomor Urut 2, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 18 dan seterusnya memberi kuasa kepada Jusman S, S.H., dan kawan kawan dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara Nomor 04 dan seterusnya perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
- b. dianggap dibacakan;
- c. dianggap dibacakan;
- d. bahwa Pemohon pada tanggal 4 Februari 2021 telah menyatakan menarik kembali Permohonan di depan persidangan [vide Risalah Persidangan tanggal 4 Februari 2021, hlm. 2];
- e. bahwa terhadap penarikan kembali Permohonan Pemohon tersebut, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan seterusnya menyatakan, "Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis paling lama sebelum perkara diputus oleh Mahkamah" dan Pasal 20 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan "Permohonan yang ditarik oleh

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali”;

- f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 04 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Pemohon ... Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik;

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 09.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Bawaslu Kabupaten Bulukumba/yang mewakili tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait.

Selanjutnya, Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021 berdasarkan catatan dari Kepaniteraan bahwa yang hadir untuk Perkara 35/PHP.BUP-XIX/2021 ini adalah Termohon dan Bawaslu tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Pihak Terkait.

**KETETAPAN
NOMOR 35/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2020, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 16 Desember 2020 dari Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, Nomor Urut 3, yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Elektronik ... Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya;
- b. dianggap dibacakan;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan seterusnya, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan melalui Sidang Panel pada tanggal 29 Januari 2021, pukul 09.30 WIB, dan seterusnya;
- d. bahwa Pasal 37 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur" dan berdasarkan Pasal 56 PMK 6/2020, menyatakan, "Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali permohonan, Mahkamah tidak

- berwenang mengadili, atau Permohonan Permohonan dinyatakan gugur”;
- e. bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 49.35 dan seterusnya;
- f. bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan melalui aplikasi *Whatsapp* perihal Permohonan Penarikan Kembali Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya;
- g. bahwa terhadap permohonan Penarikan Kembali Perkara dimaksud pada huruf d di atas, Mahkamah tidak dapat melakukan konfirmasi kebenarannya dikarenakan ketidakhadiran Pemohon;
- h. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 berpendapat Permohonan Pemohon beralasan untuk dinyatakan gugur serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal permohonan gugur dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal

sepuluh, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 09.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termo ... saya ulangi, dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya/yang mewakili tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya.

Baik, kita lanjutkan dengan pengucapan putusan.

PUTUSAN
NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, diajukan oleh, 1. **Dorinus Dasinapa, AKA., S.Sos.** 2. **Andris Paris Yosafat Maay, S.H.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/BMM-P/SKK-XII/2020 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Billy Marcelino Maniagasi, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PY.02.1-SK/9120/KPU-Kab/I/2021, memberi kuasa kepada Latifah Anum Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

II. 1. Dr (HC) John Tabo, S.E., MBA. 2. Ever Mudumi, S.Sos.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Ridwan Darmawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

- Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan Mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan Mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamberamo Raya;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan, ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.
 - b. Bahwa permohonan Pemohon tanpa tanggal yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 03.06 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 82/PAN.MK/AP3/12/2020, bertanggal 21 Desember 2020, sehingga tenggang waktu perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020;
 - c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 23 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 pukul 23.28 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 128/P-BUP/PAN.MK/12/2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitem permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penetapan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-6 = bukti PK-1];
- [3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) dan seterusnya dianggap dibacakan.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

- [3.4]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5). Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.4.1], [3.4.2], [3.4.3], [3.4.4]** dianggap dibacakan.
- [3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan

Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember dan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021, penetapan tersebut telah diumumkan secara langsung menggunakan alat pengeras suara (TOA) dan ditempel di papan pengumuman pada kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanpa diumumkan dalam laman website karena dikarenakan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak memiliki website resmi, pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIB [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 8 Februari 2021, hlm. 23-26], sehingga tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan awal diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 03.06 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 82/PAN.MK/ AP3/12/2020. Terhadap Akta Pengajuan Permohonan *a quo*, Pemohon mengirimkan surat Nomor 02/SK/TDOAM/II/2021 bertanggal 8 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Februari 2021, pukul 16.53 WIB yang pada pokoknya Pemohon meminta klarifikasi terkait proses pendaftaran permohonan secara daring (*online*) yang diajukan Pemohon melalui aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) dan melalui surat elektronik (e-mail). Meskipun surat tersebut disampaikan oleh Pemohon di luar persidangan atau setelah pemeriksaan Pendahuluan selesai, namun dikarenakan berkaitan erat dengan persoalan tenggang waktu maka Mahkamah memandang perlu untuk mencermati surat tersebut sekaligus untuk menjawab eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu. Menurut Pemohon dalam suratnya, keterlambatan pengajuan Permohonan Pemohon disebabkan karena Permohonan Pemohon yang dijadikan dasar terbitnya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 82/PAN.MK/AP3/12/2020 adalah permohonan yang diajukan melalui surat elektronik (e-mail) tanggal 19 Desember 2020, bukan permohonan yang diajukan melalui aplikasi SIMPEL pada tanggal 18 Desember 2020. Selain itu, Pemohon juga

mempertanyakan dasar hukum yang mengatur tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 *[sic!]*.

Bahwa terhadap klarifikasi Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah melakukan penelusuran data digital, telah ternyata ditemukan bahwa Permohonan Pemohon diajukan sebanyak satu kali yaitu melalui aplikasi SIMPEL pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 03.06 WIB dengan Nomor Online 198/PAN.ONLINE/2020 dan tidak ditemukan bukti pengajuan permohonan Pemohon melalui surat elektronik (e-mail) resmi Mahkamah. Adapun yang dikirimkan Pemohon melalui surat elektronik (e-mail) Mahkamah adalah alat bukti yang diberi tanda bukti P-4 sampai dengan bukti P-8 pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 21.06 WIB. Selanjutnya, terkait dengan dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah dalam menentukan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon yaitu Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 yang sesungguhnya telah Pemohon sadari dan akui sendiri kebenarannya sebagaimana yang Pemohon cantumkan dalam Permohonan awal [vide Permohonan Pemohon tanpa tanggal yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2020, tanpa nomor halaman pada bagian III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan] dan Perbaikan Permohonan [vide Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 23 Desember 2020, yang diajukan pada tanggal 28 Desember 2020, halaman 6 pada bagian III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan]. Oleh karena itu, keberatan Pemohon terkait dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

3. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan

- Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
 - [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
 - [4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
 - [4.5] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **09.45** WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya/yang mewakili.

Selanjutnya, Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021 tadi sudah dikonfirmasi mengenai kehadiran para pihak, kecuali Pemohon yang tidak hadir.

**PUTUSAN
NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, diajukan oleh:

1. **Robby Wilson Rumansara**
2. **Lukas Janjte Puny**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020 memberi kuasa kepada Raidin Anom, S.E., S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02 dan seterusnya memberi kuasa kepada Latifah Anum Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;** Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

II. 1. Dr (HC) John Tabo, S.E., MBA
2. Ever Mudumi, S.Sos

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Ridwan Darmawan, S.H., M.H dan kawan-kawan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamberamo Raya;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA : ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan seterusnya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 dan seterusnya, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
 2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 dan seterusnya yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 dan seterusnya.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan syarat dimaksud angka 1 dan angka 2 di atas, maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan seterusnya, bertanggal 3 April 2017):
 - a, b, dianggap dibacakan.
 4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 dan seterusnya, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 dan seterusnya, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 dan seterusnya, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/ dan seterusnya, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 dan

seterusnya, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200 dan seterusnya tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide lampiran SK KPU Mamberamo Raya Nomor 200 kemudian bukti T-1 = bukti PT-6 = bukti PK-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 dan seterusnya.

Paragraf [3.4.1] sampai dengan paragraf [3.4.4] dianggap dibacakan.

- [3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200 dan seterusnya tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT [vide lampiran SK KPU Mamberamo Raya Nomor 200 dan seterusnya = bukti T-1 = bukti PT-6 = bukti PK-1] dan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021, penetapan tersebut telah diumumkan secara langsung dengan menggunakan alat pengeras suara (TOA) dan ditempel di papan pengumuman pada kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanpa diumumkan dalam laman *website* dikarenakan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak memiliki *website* resmi, pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 72 dan seterusnya tanggal 8 Februari 2021, hlm. 23-26], sehingga tidak ada perbedaan hari dan tanggal penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020;
- [3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 00.26 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 73 dan seterusnya. Terhadap Akta Pengajuan Permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon dalam persidangan tanggal 8 Februari 2021 menyampaikan klarifikasi terkait waktu pengajuan permohonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 72 dan seterusnya, hlm. 55-57] dan kemudian Pemohon juga mengajukan surat kepada Mahkamah bertanggal 8 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 16.29 WIB, yang pada pokoknya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon telah melakukan proses pengunggahan berkas permohonan ke Sistem Informasi Penanganan Perkara

Elektronik (SIMPEL) sejak pukul 23.00 WIT (21.00 WIB), namun hingga pukul 01.30 WIT (23.30 WIB) Pemohon mengalami kesulitan untuk mengunggah berkas-berkas permohonan Pemohon. Selanjutnya, menurut Pemohon, tim sukses Pemohon mendatangi langsung Mahkamah dan menemui petugas administrasi yang kemudian petugas tersebut melalui telepon seluler memandu Pemohon untuk dapat mengunggah berkas-berkas Permohonan Pemohon sehingga Permohonan Pemohon dapat diunggah pada pukul 00.26 WIB.

Bahwa terhadap klarifikasi Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah melakukan penelusuran data digital, tidak ditemukan satu pun jejak digital yang dapat menunjukkan Pemohon telah mengunggah dokumen/berkas Permohonan sebelum berakhirnya tenggang waktu pengajuan Permohonan, yaitu tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Adapun proses pengajuan permohonan secara daring (*online*) dapat dilakukan jika Pemohon telah melengkapi (*upload*) seluruh persyaratan berkas yang menjadi syarat formil pengajuan Permohonan secara daring dalam aplikasi SIMPEL, sehingga jika terdapat satu saja kekuranglengkapan berkas yang di *upload* dalam aplikasi SIMPEL tersebut, Permohonan Pemohon menjadi tidak dapat dilakukan atau aplikasi akan menyatakan proses pengajuan permohonan secara daring adalah gagal. Oleh karena itu, keterangan Pemohon dalam persidangan dan surat yang disampaikan Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Namun, oleh karena Pemohon berargumentasi bahwa keterlambatan dalam pengajuan permohonan *a quo* dikarenakan adanya kaitan dengan waktu yang tersita pada saat Pemohon melakukan komunikasi dengan bagian IT SIMPEL Mahkamah maka Mahkamah belum mendapatkan keyakinan berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan berkaitan dengan tenggang waktu tersebut bersamaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi

Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagai berikut:

1. Terdapat petugas KPPS TPS 01 Kampung Saswa Kwesar yang tidak menuliskan hasil perolehan suara dalam Formulir C Hasil Plano dan C Salinan KWK;
2. Terdapat pelanggaran berupa adanya *money politic* yang menimbulkan keributan di TPS 1 Anggreso Distrik Mamberamo Tengah dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjanjikan sejumlah uang kepada pemilih setelah memberikan suaranya;
3. Terdapat pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS yang pada pokoknya yaitu pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan pemilihan, surat undangan digunakan oleh orang lain di Distrik Mamberamo Tengah, pemberian uang oleh tim pasangan calon kepada pemilih yang kemudian diarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu di Distrik Mamberamo Tengah Timur, dan Petugas KPPS mencoblos sejumlah surat suara di Distrik Mamberamo Hulu;
[vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-22]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-43, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-26, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-28] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pada TPS 01 Kampung Saswa Kwesar tersebut telah mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 201 dan seterusnya tanggal 13 Desember 2020 yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemindahan dan penghitungan surat suara ulang di TPS 01 Kampung Saswa Kwesar di kantor Distrik Mamberamo Tengah, atas rekomendasi tersebut Termohon telah melaksanakannya [vide bukti T-40 sampai dengan bukti T-43, bukti PK-2, bukti PK-3, dan bukti PK-17];
2. Bahwa terhadap keributan yang terjadi di TPS 1 Anggreso Distrik Mamberamo Tengah telah ternyata dikeluarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 197/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 yang

pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang hasil pemungutan suara di TPS 01 Anggreso [vide bukti PK-2 dan bukti PK-7] dan terhadap rekomendasi tersebut, Termohon telah melaksanakannya [vide bukti T-32 sampai dengan bukti T-35];

3. Bahwa terhadap pemilih yang tidak memperoleh undangan pemilihan, surat undangan pemilih yang digunakan oleh orang lain, pemberian uang oleh tim sukses pasangan calon untuk memengaruhi pemilih dan petugas KPPS mencoblos sejumlah surat suara yang terjadi di Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Mamberamo Hulu, dan Distrik Rufaer, telah ternyata tidak terdapat bukti adanya saksi pasangan calon yang mengisi formulir C Kejadian khusus di tingkat TPS maupun tingkatan selanjutnya. Jikapun kejadian tersebut terjadi, telah ternyata bahwa kejadian tersebut berhasil dicegah oleh petugas KPPS, saksi pasangan calon maupun pengawas TPS [vide bukti PK-2 dan bukti PK-6].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1, 2 dianggap dibacakan.

- [3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. dan Lukas Jantje Puny, S.Pd adalah Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide bukti T-4 = bukti PT-2], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67 dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. dan Lukas Jantje Puny, S.Pd adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti T-5 = bukti PT-4];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.8.4] Dianggap dibacakan.

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Mamberamo Raya adalah 38.203 (tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 25.136** suara (total suara sah) = **503** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **6.015** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **8.577** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**8.577** suara – **6.015** suara) = **2.562** suara (**10,19%**) atau lebih dari **503** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum dalam membuktikan kedudukan hukum Pemohon yang juga membuktikan dalil pokok-pokok permohonan Pemohon, Mahkamah juga memperoleh fakta hukum yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah benar terjadi karena diakibatkan adanya kelalaian Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, bukan disebabkan oleh karena adanya hal-hal lain sebagaimana yang diungkap Pemohon dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Februari 2021;

[3.11] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Andai pun permohonan Pemohon diajukan tidak melewati tenggang waktu, *quod non*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* serta dalil pokok permohonan pun tidak beralasan menurut hukum;

Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum dan oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

5. KETUA : ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan

- Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
 - [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
 - [4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
 - [4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
 - [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 - [4.7] Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;
 - [4.8] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **10.07** WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu

oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya/ yang mewakili.

Selanjutnya Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021 berdasarkan laporan dari Kepaniteraan para pihak semuanya hadir.

**KETETAPAN
NOMOR 07/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020, sebagai berikut:

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 17 Desember 2020 dari Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA., dan Muttaqin Siddiq, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 4, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Januari 2021 memberi kuasa kepada Erdi D. Soemantri, S. H., dan kawan-kawan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara Nomor 07 dan;
 - b. dianggap dibacakan;
 - c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat permohonan pencabutan atau penarikan kembali Permohonan dari Pemohon dengan Perkara Nomor 07 dan seterusnya, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2021;
 - d. dianggap dibacakan;
 - e. bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Mahkamah telah melakukan klarifikasi kepada Pemohon berkaitan dengan kebenaran surat permohonan pencabutan yang ditandatangani oleh Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA., dan Muttaqin Siddiq, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 4, dan terungkap dalam persidangan,

yang dihadiri langsung oleh salah satu Pemohon prinsipal, Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA., yang menyangkal kebenaran surat permohonan pencabutan tersebut, bahkan yang bersangkutan tidak mengenal orang yang bernama Adnis Tria Yuda Nugroho sebagaimana tercantum di dalam tanda terima penyampaian surat permohonan pencabutan perkara dimaksud yang diserahkan kepada Mahkamah. Terlebih dari itu, Mahkamah juga telah melakukan pencocokan tanda tangan asli Pemohon prinsipal, Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA., yang dibubuhkan di muka persidangan dengan tanda tangan yang tertera dalam surat permohonan pencabutan atas nama Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA., dan ternyata Kedua tanda tangan tersebut berbeda dan Mahkamah meyakini bahwa tanda tangan yang tertera di dalam surat permohonan pencabutan tersebut adalah tanda tangan yang diragukan keasliannya. Berdasarkan alasan tersebut di atas, pencabutan atas permohonan Perkara Nomor 07 dan seterusnya dikesampingkan dan Mahkamah tetap melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 07 dan seterusnya;

- f. bahwa meskipun atas pencabutan permohonan Perkara Nomor 07 dan seterusnya tetap dilanjutkan, namun setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah ternyata objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor 322 dan seterusnya;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan";
- h. dianggap dibacakan;
- i. bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dan seterusnya, "Mahkamah

mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur”;

- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 berpendapat Permohonan Pemohon bukan merupakan objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, berupa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 10.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan/ yang mewakili.

Selanjutnya, Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021. Berdasarkan catatan dari Kepaniteraan yang hadir adalah Termohon, kemudian

Bawaslu. Sedangkan Pemohon dan Pihak Terkait tidak hadir. Baik. Ternyata laporan terakhir, Pihak Terkait hadir, jadi yang tidak hadir adalah Pemohon.

KETETAPAN
NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Desember 2020 dari Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom dan Ir. Muammar Muhayang, S.T., M.M., IPM., ASEAN Eng, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 2, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Arsi Divinubun, S. H., M.H., dkk, serta Surat Kuasa Khusus Tambahan bertanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., dkk, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 Desember 2020 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara Nomor 69 dan seterusnya.
 - b. dianggap dibacakan.
 - c. dianggap dibacakan.
 - d. bahwa objek permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 978/PP.02-6-Kpt/7310/ KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.52 WITA;

- e. bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 652 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 [sic!] dan seterusnya dianggap dibacakan.
- g. bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.
- h. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 berpendapat Permohonan Pemohon bukan merupakan objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, berupa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 [sic!] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 10.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di

dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan/ yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya.

Berikut, Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021. Berdasarkan catatan dari Kepaniteraan bahwa para pihak semuanya hadir.

PUTUSAN
NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Tri Suryadi, S.E., M.Si

2. Taslim, S.H., M.M.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Desember 2020 dan 23 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Zulbahri, S.H.** dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Rony Saputra, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

II. 1. Suhatri Bur, S.E., M.M.,

2. Drs. Rahmang, M.M.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Yahdil Abdi Harahap, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 13 PMK 6 2020, menyatakan: ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.
 - b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan melalui daring diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2021, pukul 16.01 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Nomor 101 dan seterusnya tanggal 21 Desember, sehingga tenggang waktu perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari dianggap dibacakan.
 - c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 28 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 pukul 23.03 WIB berdasarkan Tanda Terima dan seterusnya. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 21 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi

kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115 dan seterusnya, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-01 = bukti PT-1 = bukti PK-02].

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10 2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan seterusnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] dianggap dibacakan.

[3.4.2] dianggap dibacakan.

[3.4.3] dianggap dibacakan.

[3.4.4] dianggap dibacakan.

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115 dan seterusnya, tanggal 16 Desember 2020 pukul 02.49 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-01 = bukti PT-01 = bukti PK-02] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam laman KPU padangpariaman.kpu.go.id pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 08.28 WIB [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 98 dan seterusnya, bertanggal 1 Februari 2021 halaman 40 = bukti T-05 dan bukti PT-06], sehingga tidak ada perbedaan hari dan tanggal penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;

[3.4.5] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 16.01 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan bernomor 101 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

7. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
3. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
4. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
5. Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu

pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 10.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Kabupaten Padang Panjang ... Panjang/ yang mewakili.

Selanjutnya, Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021 Berdasarkan catatan dari Kepaniteraan, para pihak semuanya hadir.

PUTUSAN
NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. H. Hendri Susanto, LC
2. Indra Gunalan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, Nomor Urut 5: Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22 dan seterusnya ... kami ulangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D., dkk**, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;
terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Sudi Prayitno, S.H., LL.M, dkk**, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si**
2. **H. Iraddatillah, S.Pt.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, Nomor Urut 3; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Defika Yufiandra, S.H., dkk**, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sijunjung;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272 dan seterusnya, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 15.05 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT- 87 = bukti PK-1];
- [3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan selanjutnya UU 10/2016, dan selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, selanjutnya dianggap dibacakan.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

- [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 1 angka 31, Pasal 9 dan seterusnya Peraturan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.3.1], [3.3.2], [3.3.3], [3.3.4] dianggap dibacakan.
- [3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272 dan seterusnya pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul

15.05 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT- 87 = bukti PK-1] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut telah diumumkan di Papan Pengumuman KPU Kabupaten Sijunjung pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.21 WIB [vide bukti T-3], sehingga tidak ada perbedaan hari dan tanggal penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020. Di samping itu, terhadap fakta tersebut tidak ada bantahan, baik dari Pemohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu Kabupaten Sijunjung [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 1 Februari 2021, hlm. 49];

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.21 WIB sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.20 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 66 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

9. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak

dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **10.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/Kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Sijunjung/yang mewakili.

Berikutnya, Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021. Berdasarkan laporan dari Kepaniteraan, Para Pihak semuanya hadir.

PUTUSAN NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, diajukan oleh:

1. H. Kuswanto

2. Kusnomo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 dan 21 Desember 2020 memberi kuasa kepada Wahyu Baskoro, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya memberi kuasa kepada Akmaliyah, S.Pd.I., M.Pd, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. R. H. Agus Bastian, S.E., M.M.

2. Hj. Yuli Hastuti, S.H.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021 memberi kuasa kepada H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Purworejo.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 13 PMK Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan:

- ayat (1), ayat (2) dibacakan.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 16 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 30 dan seterusnya, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020;
 - c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 4 Januari 2021 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2020, pukul 19.50 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 155 dan seterusnya, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 16 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 692 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-5 = bukti T-19 = bukti PT-4 = bukti PK-1];
- [3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) dan seterusnya. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) dan seterusnya.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 31, dan seterusnya PMK 6/2020. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1], [3.4.2], [3.4.3], [3.4.4] dianggap dibacakan.

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam KPU Purworejo Nomor 692 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.24 WIB [vide bukti P-5 = bukti T-19 = bukti PT-4 = bukti PK-1], dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada tanggal 20 ... 2 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam papan pengumuman PKPU serta dalam laman KPU Kabupaten Purworejo <https://> dan seterusnya pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.24 WIB yang alat buktinya disampaikan ke Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2021, pukul 14.54 WIB (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 29 dan seterusnya, tanggal 2 Februari 2021, hlm. 18 sampai dengan hlm 21 = bukti T-83 = bukti T-84), sehingga tidak ada perbedaan hari dan tanggal penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 30 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

11. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima**

belas, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **10.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Kabupaten Purworejo/ yang mewakili.
Berikutnya, Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021, menurut catatan dari Kepaniteraan para pihak semuanya hadir.

PUTUSAN
NOMOR 118/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. H. Arsyad Kasmar

2. Andi Sukma

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/APP/SK/XII/20 dan Nomor 02/APP/SK/XII/20, bertanggal 16 Desember 2020 dan 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Sururudin, S.H., LL.M.**, dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.Si.

Suaib Mansur, S.T., M.Si

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **R. A. Made Damayanti Zoelva, S.H.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan

atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Utara;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980 dan seterusnya tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT- 4];
- [3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya, serta Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan seterusnya.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, dan seterusnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3.1], [3.3.2], [3.3.3], [3.3.4] dianggap dibacakan.

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-4] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada tanggal 4 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam laman www. Dan seterusnya pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.58 WITA [vide Risalah Persidangan Nomor 118 dan seterusnya, bertanggal 4 Februari 2021 hlm. 36, bukti T-33 dan T-34], sehingga tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 22.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 121 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

13. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **11.03** WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo,

Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Kabupaten Luwu Utara/yang mewakili.

Selanjutnya, Perkara Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021, menurut catatan, Para Pihak semuanya hadir.

PUTUSAN
NOMOR 26/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Hi. Thaib Djalaluddin, S.IP**
2. Nama : **Noverius Agustinus Bulango**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26 dan seterusnya dan Surat Kuasa Khusus Nomor 06 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Fadly S. Tuanany, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Hendra Kasim, S. H., M. H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- II.**
1. Nama : **Drs. Ubaid Yakub, MPA**
 2. Nama : **Anjas Taher**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020, Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam Pasal 13 PMK Nomor 6 Tahun 2020 ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.
 - b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan melalui *luring* diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 13.52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan (AP3) selanjutnya bertanggal 18 Desember 2020, sehingga tenggang waktu perbaikan Pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020;
 - c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 25 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui *luring* diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 pukul 15.23 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 136 dan seterusnya tanggal 29 Desember 2020 sehingga perbaikan permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 18 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*,

penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107 dan seterusnya tanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti T-4 ... PT-4];

- [3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 ... dan Undang-Undang 10/2016 yang isinya dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian dalil Mahkamah ... dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

- [3.4]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 dan seterusnya. Terhadap eksepsi Termohon dan ... tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.4.1]** Dianggap dibacakan.
- [3.4.2]** Dianggap dibacakan.
- [3.4.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- [3.4.4]** Dianggap dibacakan.
- [3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur ditetapkan oleh Termohon dalam

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107 dan seterusnya dan hal ini ... pukul ... kami ulangi, dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada tanggal 5 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam papan pengumuman dan laman KPU Halmahera Timur pada hari dan tanggal yang sama dengan penetapan (vide Risalah Persidangan tanggal 5 Februari 2021, hlm. 16-17), sehingga tidak ada perbedaan hari dan tanggal penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020;

- [3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB.
- [3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 13.52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta Kedudukan hukum

dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucap ... diucapkan pada pukul **11.16** WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur/ yang mewakili.

Berikut, Perkara Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021 menurut catatan, para pihak dalam perkara ini semuanya hadir.

PUTUSAN NOMOR 30/PHP.BUP-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara Tahun 2020, diajukan oleh:

1. **Ir. Moh. Abdu Nasar**
2. **Azis Ajarat, S.Pd., M.Kes.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020, Nomor Urut 3;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016 dan seterusnya,
memberi kuasa kepada Muhammad Konoras, SH., M.H., dan kawan-
kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan
atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;
terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04 dan seterusnya,
memberi kuasa kepada Hendra Kasim, S. H., M. H., dan kawan-
kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan
atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **Drs. Ubaid Yakub, MPA**

2. **Anjar Taher**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19 Tahun 2021, memberi
kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik
sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Timur.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan
Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh
kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting
bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi
Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada

pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107 dan seterusnya, bertanggal 15 Desember 2020;

[3.2] Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 dan seterusnya dalam PMK 6/2020. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3.1] Dianggap dibacakan;

[3.3.2] Dianggap dibacakan;

[3.3.3] Dianggap dibacakan;

[3.3.4] Dianggap dibacakan;

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107 dan seterusnya, hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.10 WIT [vide bukti P-48 = bukti T-2 = bukti PT-4] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada tanggal 5 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam papan pengumuman dan laman KPU Halmahera Timur pada hari dan tanggal yang sama dengan penetapan (vide Risalah Persidangan tanggal 5 Februari 2021, hlm. 16-17), sehingga tidak ada perbedaan hari dan

tanggal penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020;

- [3.3.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.43 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

17. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 11.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur/yang mewakili.

Ya, terakhir untuk sesi pertama ini, yaitu Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021. Menurut catatan para pihak hadir kecuali Pihak Terkait.

PUTUSAN NOMOR 74/PHP.BUP-XIX/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Provinsi Banten Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. **Ir. H. Thoni Fathoni Mukson.**
2. **Miftahul Tamamy, S.Pd., M.M.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007, memberi kuasa kepada **Satria Pratama, S.H.**, dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04.1 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Saleh, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.2]** Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan objek permohonan dan Petitum permohonan Pemohon, karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 1018 dan seterusnya yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020. Mahkamah dapat memahami bahwa apa yang dimaksudkan oleh Pemohon sebagai objek permohonan adalah pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1018 dan seterusnya tertanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB [vide bukti P-31 = bukti T-6 = bukti PK-26];
- [3.2]** Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang

pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah pada prinsipnya objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1018 dan seterusnya tertanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB;

[3.3] Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) dan seterusnya dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020. Terhadap eksepsi tersebut ... Terhadap eksepsi Termohon tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Dianggap dibacakan.

[3.4.2] Dianggap dibacakan.

[3.4.3] Dianggap dibacakan.

[3.4.4] Dianggap dibacakan.

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 1018 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 22.29 WIB [vide bukti P-31 = bukti T-6 = bukti PK-26] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada tanggal 5 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam papan pengumuman dan laman (*website*) KPU Kabupaten Pandeglang pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 22.29 WIB [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 74 tanggal 5 Februari 2021, hlm. 18-23], sehingga tidak terdapat perbedaan hari dan tanggal penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020;

- [3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;
- [3.4]** Menimbang bahwa Termohon dalam eksepsinya mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, menentukan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB [vide Jawaban Termohon hlm. 12]. Hal ini juga sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada tanggal 5 Februari 2021 bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan menurut Termohon adalah sampai dengan 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 74 tanggal 5 Februari 2021, halaman 8] yang tidak sesuai dengan ketentuan tenggang waktu 3 hari kerja sebagaimana dimaksud pada sub Paragraf **[3.4.6]** di atas, namun pada prinsipnya permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu;
- [3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 00.33 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 75/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan dan karenanya eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu beralasan menurut hukum;
- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi lain dari Termohon, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

19. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

- [4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon, ber ... kedudu ... kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 11.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/ kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang/yang mewakili.

Pengucapan putusan untuk sesi pertama pada pagi hari ini telah selesai. Kemudian, Mahkamah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi akan dengan segera menyampaikan salinan resmi putusan yang telah dibacakan tadi kepada para pihak setelah sidang ini ditutup. Dengan atau melalui e-mail. Adapun salinan fisik berupa berkas putusan, akan dikirimkan kepada para pihak paling lambat 3 hari kerja setelah sidang pengucapan putusan.
2. Kemudian, Mahkamah akan memuat putusan yang telah dibacakan tadi dalam laman atau website Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sidang selesai ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.38 WIB

Jakarta, 15 Februari 2021
Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

